

Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Legal Protection Principles for Victims of Domestic Violence Based on Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence

¹Moch. Yusuf Bachtiar, ²Suwarno Abadi

^{1,2}Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: ¹yusufbachtiarsh@gmail.com, ²suwarnoabadi@uwp.ac.id

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu permasalahan hukum yang menjadi sorotan di Indonesia. Negara melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan bagi korban KDRT. Dewasa ini, muncul penyelesaian KDRT yang berbasis keadilan restoratif maupun mediasi penal. Oleh karena itu, melalui artikel ini akan dibahas terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT berdasarkan UU dan penyelesaian tindak pidana KDRT melalui mediasi penal di Polrestabes Surabaya. Artikel ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi : 1.) perlindungan secara eksternal, 2.) Perlindungan Hukum Melalui Tindakan Represif dan 3.) Perlindungan Secara Kuratif. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Surabaya diselesaikan melalui mediasi penal dan restorative justice. yang berdasarkan Peraturan Kapolri. Oleh karena itu, kedepan diharapkan mediasi penal dan restorative justice diatur dalam bentuk aturan berupa undang-undang.

Kata kunci: perlindungan hukum; KDRT; mediasi; keadilan restorative

Abstract

Domestic violence (DV) represents a significant legal issue in Indonesia. Indonesia has enacted legislation, namely Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, with the objective of providing protection for victims of domestic violence. In recent times, there has been a shift towards a restorative justice and penal mediation-based approach to resolving domestic violence cases. This article will examine the legal protection of victims of domestic violence in accordance with the aforementioned legislation, as well as the settlement of domestic violence cases through penal mediation at Surabaya Police Station. This is legal research with statute and conceptual approach. The results revealed that the legal protection granted to victims of domestic violence through Law Number 23

Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence encompasses three forms of protection are as follows: 1.) external protection, 2.) legal protection through repressive action and 3.) curative protection. Criminal acts of domestic violence are settled through penal mediation and restorative justice at the Surabaya Police Station. Currently, two criminal offence settlements are based on the National Police Chief Regulation. It is recommended that penal mediation and restorative justice be regulated in the form of rules in the form of laws in the future.

Keywords: *legal protection; DV; mediation; restorative justice*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹

Salah satu jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap manusia. Karena kekerasan merupakan suatu tindakan yang paling mudah dilakukan oleh pihak yang kuat untuk menindas pihak yang lemah. Tindakan pelanggaran hak asasi manusia ini selalu terjadi dengan berbagai bentuk dan jenis kekerasan. Yang paling sering menjadi korban adalah perempuan dan anak. Pada dasarnya kekerasan merupakan akar dari pelanggaran hak asasi manusia. Maka karena itu, kekerasan semacam ini terus terjadi dan berlarut-larut tanpa ada kesadaran baik dari korban maupun pelaku untuk menanggulunginya. Kekerasan memang harus segera diakhiri dan kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi dan menimbulkan rasa tidak aman dan was-was kepada korbannya.² Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan dasar kemanusiaan. Maka karena itu tindakan kekerasan terhadap perempuan tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Perempuan merupakan individu yang memiliki peran ganda dalam kehidupan sosial. Misi pertama perempuan adalah melanjutkan warisan yang tidak dapat digantikan oleh laki-laki. Peran kedua seorang wanita adalah peran ibunya. Inilah salah satu alasan utama mengapa perempuan perlu memberikan perhatian khusus untuk dilindungi dan

¹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (London: Cornell University Press, 2003), 7.

² Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), 5.

menghormati hak-hak mereka. Posisi perempuan masih dianggap tidak setara dengan posisi laki-laki, dan seringkali perempuan menjadi korban kekerasan fisik, psikis, bahkan KDRT yang sangat fatal. Kekerasan menimbulkan rasa malu dan intimidasi bagi perempuan, ketakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan untuk mengambil inisiatif dan mengatur kehidupan yang mereka pilih. Hal ini menunjukkan bahwa banyak korban KDRT yang menutup mulut dan mengaburkan masalahnya.³

Perlindungan hukum sebagai adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui perangkat hukum, baik secara preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan menyediakan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Perlindungan ini mencakup tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, agar ketertiban dan ketentraman terwujud, dan manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Hal ini berarti setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan dari Negara terhadap aspek-aspek tersebut. Selain itu, setiap individu juga berhak merasakan aman dan dilindungi dari ancaman yang bertentangan dengan hak asasi manusia.⁴

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT diatur dalam berbagai undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat banyak pasal yang dapat dikaitkan dan dapat dipakai sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan, yaitu pasal 351 dan 356 KUHP. Selain KUHP yang mengatur tentang tindak pidana keamanan bagi perempuan penderita kekerasan fisik pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT) yaitu pasal 6, pasal 16, dan pasal 40.

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban KDRT yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu masalah pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan

³ Morris Ginsbrenge, *Keadilan dalam Masyarakat*, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), 41.

⁴ Taufiqurrahman, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 268.

merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat.⁵ Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan. Masalah pelaporan sangat sulit bagi korban, karena pelaporan bahwa korban telah melakukan tindak pidana kekerasan dapat memalukan ketika aib keluarga diketahui publik. Disisi lain, aparat penegak hukum tidak dapat menangani kasus kejahatan kekerasan tanpa laporan korban. Belum dapat ditegakkan secara maksimal, terutama dalam hal sanksi pelaku.

Secara *de jure* tidak diatur secara tegas di dalam UU PKDRT, siapakah pelaku dan korban KDRT apakah Suami terhadap Istri atau sebaliknya Istri terhadap Suami di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hanya menyebut bentuk bentuk kekerasan yang meliputi dalam rumah tangga. Tetapi nyatanya secara *de facto* di lapangan yang terjadi adalah suami sebagai pelaku KDRT terhadap istri dan anak. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Surabaya seorang pria asal Surabaya Jawa Timur, berinisial NS harus mendekam di tahanan karena menganiaya istrinya, DP dengan tangan kosong.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
- b. Bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal dan *restorative justice* di Polrestabes Surabaya ?

3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan tipe penulisan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal tertentu yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah

⁵ Yayasan Jurnal Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Jakarta: SMKG Desa Putra, 2002), 1.

pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) berupa seluruh aturan yang terkait dengan isu dalam kajian ini serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait teori yang relevan dalam isu pada kajian ini.

B. PEMBAHASAN

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia. Sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁶

Setiap hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berlawanan atau masing-masing pihak yang ada dalam perikatan hukum akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi. Jika hak dan kewajiban itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada dalam perikatan oleh karena itu untuk melindungi dan mengurangi masalah maka sangat diperlukan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya peraturan hukum merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia/HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah : “Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.⁸

Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya,

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 69.

⁷ *Ibid*, h. 53.

⁸ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 262.

sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang, selain itu, perlindungan juga perlindungan mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga Negara tidak dilanggar, dan yang melanggarnya dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan – wenangan. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur – unsur sebagai berikut:⁹

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara;
4. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁰

2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dapat atau boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹

Menurut Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹² Sedangkan Moeljatno mendefinisikan bahwa perbuatan pidana adalah adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³

Salah satu inti dari suatu tindak pidana ialah adanya kesalahan (*schuld*). Dalam sejumlah literatur pada pembelajaran hukum pidana dikenal 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu kesalahan sebagai kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan sebagai kelalaian atau kealpaan (*culpa*).

Pada konteks KDRT, definisi KDRT disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Undang-Undang PKDRT diatur mengenai pengenaan pidana bagi setiap

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 30.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 69.

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 185.

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

orang yang melanggar larangan melakukan KDRT yang disebut dalam pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.¹⁴ Pengertian tersebut serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam pasal 351 KUHP. Perbedaannya adalah karena “Kekerasan Fisik” diberikan penafsiran otentik dalam pasal 6 UU PKDRT. sedangkan dalam pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari “penganiayaan” tetapi hanya disebut kualifikasi deliknya yakni “penganiayaan”¹⁵.

Tindak pidana KDRT dengan jenis kekerasan fisik ini terbagi lagi dalam 4 (empat) bentuk yakni:¹⁶

1. Kekerasan Fisik Biasa

Dilihat dari rumusan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi:

- a) Setiap orang;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik; dan
- c) Dalam lingkup rumah tangga.

Kontruksi kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PKDRT adalah:

- a) apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.
 1. Harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit;
 2. Rasa sakit itu harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan atau mencari mata pencarian dan kegiatan sehari-hari.
- b) Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh bukan /selain oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.¹⁷

2. Kekerasan Fisik Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit atau Luka Berat

Dilihat dari rumusan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang PKDRT, maka untuk

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 59.

¹⁵ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Lengkap dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2015), 33.

¹⁶ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 1.

¹⁷ Guse Prayudi, *Op Cit*, h. 35-38.

terbuktnya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur.¹⁸

- a) Setiap orang;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1);
- c) Dalam lingkup rumah tangga; dan
- d) Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan fisik diatur dalam pasal 44 UU PKDRT sebagai berikut:

- a. Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Apabila mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)¹⁹ tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan unuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian dan kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).²⁰

b. Kekerasan Psikis

Tindakan kekerasan psikis adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, dan ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya dirinya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang perempuan.²¹

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam pasal 45

¹⁸ *Ibid*, h. 2.

¹⁹ *Ibid*, h. 64.

²⁰ *Ibid*, h. 65.

²¹ Jack D. Douglas & Frances Chaput Wakster, *Kekerasan Dalam Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).²²

c. Tindak Kekerasan Seksual

Tindakan kekerasan seksual ialah kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk sebagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut pemerkosaan. Bila dianggap umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah diluar rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan justru lebih dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri ataupun anggota keluarga yang lainnya.²³

Tindakan kekerasan seksual menurut pasal 5 UU PKDRT meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya, dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan seksual diatur dalam pasal 46 – 48 UU PKDRT sebagai berikut:

Pasal 46: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).²⁴

Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya

²² *Ibid*, h. 12.

²³ Saparinah Sadli, *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 56.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, h. 20.

melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran pada konteks ini ialah dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut, ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga diatur dalam pasal 49 UU PKDRT yakni sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang melakukan:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); dan
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2).

Adapun Pasal 9 ayat (1) dan (2) sendiri berbunyi :

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Perlindungan secara Eksternal

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahap Eksternal dilakukan melalui perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan, serta advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi istri menjadi

korban KDRT menurut undang-undang ini adalah (1). Perlindungan sementara; (2). Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3). Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4). Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternative; dan (5). Pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Mengingat kebanyakan aparat penegak hukum adalah kaum laki-laki, karena itu sesuai amanat undang-undang ini disediakan lembaga khusus, yakni RPK di instansi kepolisian dengan petugas khusus pula yaitu polisi wanita (polwan), sehingga korban tidak takut untuk melaporkan kekerasan yang dialami oleh korban.

Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam pasal 16 UU PKDRT, bahwa:

- a). dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b). perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- c). dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

b. Perlindungan Hukum Melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT kurang mendapatkan perhatian undang-undang, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil (hukum acara pidana) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) faktor undang-undang; (2) kesadaran hukum korban; (3) fasilitas pendukung; dan (4) sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum yang sangat menentukan terwujudnya suatu kepastian hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama²⁵. Karena itu meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab antara lain: (1) rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib

²⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), 173.

jika diketahui banyak orang. Alasan ini muncul karena pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri; (2) ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi; dan (3) berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya²⁶. Kurangnya kepercayaan masyarakat, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga kepada sistem hukum di tanah air disebabkan oleh fakta sebelum lahirnya UU Nomor 23 tahun 2004. Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku. Karena dengan itu semakin memperkuat keyakinan korban bahwa meskipun seseorang melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khusus dari penegak hukum khususnya kepolisian.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah *Socially Weak Victims*. Yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban. Khususnya perempuan dan anak-anak kecil. Pelaku akan ditindak berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam UU PKDRT.

c. Perlindungan Secara Kuratif Melalui Pendampingan Korban KDRT

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup juga upaya kuratif atau rehabilitasi korban melalui pendampingan dari relawan sosial, petugas medis maupun advokat. Sebagai bagian dari perlindungan yang bersifat psikologis, korban membutuhkan pendampingan baik berkaitan dengan pelayanan bersifat rohani dari pembimbing rohani, maupun advokasi dalam proses hukum. Untuk pelayanan yang bersifat rohani. Berdasarkan pasal 24 undang-undang ini, pembimbing rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Khusus untuk upaya pemulihan korban, pelayanan yang diberikan dapat diperoleh dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani.²⁷

²⁶ Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Perspektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Covention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), 68.

²⁷ Suryono Ekotama, Harum Pudjianto, dan G. Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta; Universitas Atmajaya, 2001), 176-177.

Pelayanan bersifat rohani kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh rohaniwan sesuai dengan agama (keyakinan) korban.

Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan advokasi dari relawan pendamping, terutama jika kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban diproses secara hukum. Pasal 23 menegaskan bahwa dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat: a). menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping; b). mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; c). mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; d). memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis/fisik kepada korban.

Pendampingan yang sama juga perlu diberikan advokat kepada korban pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan. Pada Pasal 25 dijelaskan bahwa dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib: a). memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; b). mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; dan/atau c). melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk memaksimalkan proses perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengamanatkan bahwa dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerja sama dengan: a). kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; b). advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan; c). penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan; d). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; e). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); dan/atau f). pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

Sejalan dengan peraturan diatas, korban juga berhak memperoleh pemberitahuan perihal kasusnya yang sedang ditangani oleh kepolisian berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Langkah ini penting dilakukan untuk menghindarkan adanya

upaya dari pihak-pihak tertentu yang berusaha menghentikan proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, jika pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga beralasan karena ditanggguhkan penahanannya, upaya pemberitahuan kepada korban atau keluarganya mengenai adanya penanggungan penahanan itu sangat penting dilakukan, untuk menjamin keamanan korban. Hal ini secara umum diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa seorang saksi dan korban memiliki beberapa hak, diantaranya: a). mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; b). mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; dan c). mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

Dengan demikian keberadaan advokat tersebut berfungsi untuk memberikan konsultasi hukum terhadap kepentingan hukum korban, baik pada tingkat penyidikan, penuntunan, maupun persidangan pengadilan. Keberadaan advokat dalam hal ini merupakan suatu bentuk empati terhadap penderitaan korban dengan cara mengawal proses hukum tindak kekerasan yang dialaminya. Sikap empati terhadap korban sebenarnya sangat besar pengaruhnya terhadap korban, bukan saja terwujudnya perlindungan hukum bagi korban, namun juga dapat mengembalikan rasa percaya diri korban, sehingga berani memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya secara lengkap dan obyektif. Adanya informasi secara obyektif dan lengkap dari korban pada gilirannya dapat memberikan modal untuk memikirkan upaya perlindungan secara berkelanjutan kepada korban. Jelasnya, bahwa proses perlindungan korban KDRT yang diatur Undang-Undang PKDRT bersifat komprehensif.

4. Penanganan Kasus KDRT di Kepolisian Resort Kota Surabaya Melalui Mediasi Penal

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan. Secara umum mediasi didefinisikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mencari solusi yang memuaskan (*win-win solution*). Mediasi memiliki beberapa kelebihan, antara lain biaya yang dikeluarkan lebih ringan, waktu dan prosedur yang fleksibel, serta mengutamakan kepentingan bersama para pihak.²⁸ Mediasi diyakini mampu menyelesaikan masalah secara tuntas dan adil. Kesepakatan yang dihasilkan dirumuskan pihak yang bersengketa dan hasilnya

²⁸ Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (Juni 2016): 2, <https://doi.org/10.18860/jfsh.v8i1.3725>.

bersifat *win-win solution*. Konsekuensinya, tidak ada lagi resistensi dari pihak yang lawan. Berbagai keuntungan yang dihasilkan mediasi, menjadikan metode ini diintegrasikan ke dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.²⁹

Mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai konflik, seperti perkawinan, pertanahan, medis, suku, agama hingga perselisihan dalam partai politik. Di kemudian hari, mediasi juga digunakan dalam penyelesaian berbagai tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, praktik mediasi penal sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya dalam tindak pidana dunia maya atau *cyber crime*, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, bahkan diusulkan untuk menangani tindak pidana korupsi. Pelaksanaan mediasi penal merupakan solusi atas kelemahan sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana memiliki beberapa kelemahan, antara lain: *Pertama*, adanya proses dehumanisasi pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi pidana menjadikan kehidupan pelaku kejahatan tidak lagi produktif di masyarakat. *Kedua*, adanya kontaminasi antar pelaku tindak pidana. Penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru (*novices in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis di dalam penjara. *Ketiga*, stigmatisasi pelaku tindak pidana. Sanksi penjara yang diterima pelaku tindak pidana menimbulkan beban psikologis, karena masyarakat telah mengetahui kejahatan yang dilakukannya.³⁰

Mediasi penal dilaksanakan berdasarkan paradigma *restorative justice*. Paradigma ini menghendaki perubahan pola relasi antara pelaku, korban dan negara yang saling berhadapan menjadi pola kooperatif dan integrasi. *Restorative justice* memberikan pendekatan seimbang terhadap kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat melalui proses pemeliharaan keamanan dan martabat bagi semua pihak. Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arid menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan satu upaya membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan tindak pidana. Paradigma ini memposisikan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan

²⁹ Nevey Verida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan," *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2012): 286.

³⁰ Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Di Indonesia: Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum *in concreto*," *Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 40.

langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Tujuan paradigma *restorative justice* adalah memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah.³¹

Pelaksanaan mediasi penal lebih menekankan adanya dialog, negosiasi, musyawarah, sehingga melahirkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Mediasi penal lebih menekankan pemulihan korban dan membebaskan pertanggungjawaban atas kesalahan kepada pelaku kejahatan melalui upaya perbaikan dengan cara mengidentifikasi akar perkara yang kemudian menentukan upaya perbaikan yang seharusnya di perlukan. Pelaksanaan mediasi penal pada perkara pidana memiliki beberapa tujuan, antara lain: (a) Mengurangi terjadinya penumpukan perkara pada Lembaga Peradilan; (b) Lebih mengedepankan sifat desentralisasi hukum yaitu dengan melibatkan pihak-pihak yang berperkara untuk dipertemukan secara langsung dengan menjamin pemberdayaan para pihak dalam menyelesaikan perkara; (c) Adanya perhitungan mengenai kepentingan dan posisi korban sehingga dalam pemecahan perkara KDRT kepentingan korban dapat terakomodir; (d) Biaya penyelesaian perkara relative murah dengan proses penyelesaian perkara yang relatif cepat; (e) bersifat tertutup dan rahasia; (f) Meminimalisir adanya permainan kotor oleh mafia hukum yang menjadikan biaya menjadi semakin mahal dan lamanya proses penyelesaian perkara pidana di lembaga peradilan. Tidak jauh berbeda dengan konsep mediasi pada umumnya, pelaksanaan hasil kesepakatan dalam mediasi penal bergantung kepada iktikad baik para pihak.³² Berdasarkan hal ini, proses mediasi penal harus melibatkan lembaga hukum yang terkait dengan peradilan pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun institusi peradilan. Hal ini bertujuan agar mediasi penal tetap dapat dikendalikan oleh sistem peradilan pidana, sehingga hasil yang menjadi putusan dari mediasi penal tetap memiliki kekuatan hukum.³³

³¹ Yulia Pratiwi, "Peranan Advokat Dalam Menerapkan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana: Studi Penerapan Mediasi Penal Di Wiyah Surakarta" Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2013, 40.

³² Hani Barizatul Baroroh, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (Maret 2017): 196, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1238>.

³³ Laely Wulandari, "Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi

Jalur litigasi merupakan sarana yang banyak digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana, termasuk perkara kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya tidak memberikan ruang untuk penyelesaian KDRT dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan. Menurut Hani Barizatul Baroroh, penyelesaian perkara KDRT dalam system peradilan pidana memiliki beberapa kelauman, antara lain: (1) para pihak tidak diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi mengutarakan konsep keadilan perspektif masing-masing; (2) hanya memperhatikan fakta hukum dan mengabaikan faktor emosi. Korban tidak dapat secara tuntas menceritakan derita yang dialaminya; (3) prosedur pemeriksaan kaku, rumit, dan lama. Hal ini cenderung menambah penderitaan korban; (4) biaya yang diperlukan tinggi; (5) penjatuhan hukuman pidana gagal memberikan efek jera kepada pelaku; (6) penjatuhan pidana penjara kepada pelaku, yang mayoritas adalah tumpuan ekonomi keluarga, menyebabkan rusaknya masa depan keluarga dan anak-anak.³⁴

Berdasarkan kondisi ini, tidak sedikit kasus tindak pidana KDRT diselesaikan secara damai dengan menerapkan mediasi penal. Beberapa kasus yang diselesaikan di Kepolisian Resort Kota Surabaya. Penyelesaian perkara KDRT dengan mediasi didasarkan kepada: (a) Pasal 15 ayat (2) huruf k dan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: B/3022/XII/2009S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR); (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; (d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI.

Proses mediasi perkara pidana dilakukan dengan cara menghadirkan para pihak berperkara. Pelaku dan korban dipertemukan secara langsung dibantu oleh anggota kepolisian sebagai mediator. Mediator dalam hal ini adalah seorang penyidik yang menggunakan hak diskresi. Hak diskresi hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang

Penal,” *LAW REFORM* 4, no. 1 (Oktober 2010): 17, <https://doi.org/10.14710/lr.v4i1.312>.

³⁴ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 40.

sangat perlu dan mendesak dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mediator bertugas membantu merumuskan tujuan dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan. Mediator tidak berhak memaksa para pihak berperkara untuk memilih bentuk penyelesaian.

Tindak pidana KDRT yang masuk di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Surabaya dari tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami perubahan pada setiap tahunnya, tetapi dalam prakteknya dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara KDRT di Polrestabes Surabaya lebih dominan dengan penyelesaian perkara secara non-litigasi menggunakan sarana mediasi penal. Dari 67 kasus tersebut telah terselesaikan dengan jalur non-litigasi yaitu mediasi penal sebanyak 59 kasus yang bila di prosentasekan menjadi 92% kasus terselesaikan dengan sarana mediasi penal. Sebanyak 4 kasus yang bila diprosentasekan menjadi 4% terselesaikan dengan jalur litigasi dan 4 kasus lainnya yang bila diprosentasekan menjadi 4% masih dalam proses dan belum tercapai penyelesaian. Hal ini selaras dengan dasar pergaulan masyarakat Surabaya yang lebih mengedapankan asas kekeluargaan, kekerabatan dan gotong royong. Sehingga membentuk rasa toleransi dan mudah memaafkan dengan mendahulukan kepentingan bersama.³⁵

Contoh kasus KDRT yang terselesaikan dengan Alternatif mediasi penal yaitu pada kasus KDRT dengan Nomor Register Laporan Polisi LPB/194/II/2024/JATIM/RES/SBY, tanggal 18 Februari 2024 dengan nama Pelapor Neneng Noorziah dan terlapor Muhammad Hafilludin. Neneng melaporkan suaminya Hafilludin dengan aduan telah melakukan tindak pidana KDRT terhadap dirinya yang melakukan kekerasan fisik dengan cara mencengkeram pergelangan tangan korban sehingga korban mengalami luka ringan, adapun pemicu utamanya adalah faktor ekonomi. Yang kemudian oleh penyidik Polrestabes Surabaya dilakukan pengamatan yang menunjukkan bahwa kasus tersebut memberikan dampak yang relatif ringan terhadap korban sehingga penyidik Polrestabes Surabaya mengupayakan damai diantara para pihak dengan tujuan tidak pecahnya bangunan rumah tangga. Selanjutnya dilakukan proses mediasi di dalam sebuah forum dengan menghadirkan saudara Neneng dan saudara Hafiludin untuk dipertemukan secara langsung dan di dampingi oleh penyidik yang sekaligus bertugas sebagai mediator dan selanjutnya para pihak melakukan perundingan, bermusyawarah,

³⁵ Rina Shanty, Dewi Nainggolan, Wawancara, (Surabaya: 18 April 2024).

dan bernegosiasi dimana mediator sebagai orang ketiga yang bertugas membantu merumuskan permasalahan sehingga tercapai mufakat dan terpecahkan perkara KDRT dengan hasil yang diinginkan serta disepakati para pihak.³⁶

Contoh kasus KDRT yang terselesaikan dengan jalan mediasi penal pada tahun 2024, yaitu kasus KDRT dengan Nomor register laporan polisi LPB/199/III/2024/JATIM/RES/SBY yang tercatat pada Tanggal 1 Maret 2024 atas nama pelapor NM dan terlapor RP. RP dilaporkan karena telah melakukan kekerasan terhadap NM dengan cara menampar pipi korban. Sehingga terjadi pembengkakan ringan pada pipi korban. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa akibat perbuatan pelaku tergolong dalam kategori dampak ringan terhadap korban yang seharusnya masih bisa diperbaiki. Dari pertimbangan tersebut penyidik menyarankan untuk melakukan upaya damai dengan menggunakan mediasi kepada para pihak. Harapannya rumah tangga antara pelaku dengan korban masih dapat diselamatkan. Pertanggung jawaban dibebankan kepada pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan. Kemudian kedua pihak berperkara bersedia untuk melakukan mediasi penal dengan di dampingi oleh penyidik yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tersebut sehingga dapat tercapai penyelesaian perkara dengan hasil yang telah disepakati oleh para pihak.³⁷

Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan menyatakan sarana mediasi penal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Surabaya yang masih mengutamakan penyelesaian perkara dengan cara damai. Dalam sengketa dalam ranah keluarga, keutuhan keluarga menjadi prioritas budaya masyarakat Surabaya yang selalu dijaga. Mediasi penal dalam penerapannya selain memberikan manfaat yang sangat baik bagi para pihak berperkara juga ditemui kendala dalam pelaksanaannya, antara lain : a) aparat penegak hukum kesulitan meyakinkan pihak berperkara untuk menyelesaikan kasus dengan sarana mediasi; b) waktu yang terbatas. Mediasi penal tergabung pada sistem peradilan pidana sehingga terdapat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan mediasi terhadap sebuah kasus, meskipun kasus tersebut sangat kompleks dan sensitif; c) persiapan dan tindak lanjut yang kurang. Banyaknya penyidik yang bertugas menjadi mediator yang kurang mempersiapkan diri dalam menyelesaikan sebuah kasus, padahal tingkat kompleksitas dan kesensitifan kasus berbeda antara yang kasus yang satu dengan yang lain.

³⁶ Rina Shanty, Dewi Nainggolan dan Siti Dewi Khotimah (Surabaya: 20 April 2024).

³⁷ Rina Shanty, Dewi Nainggolan dan Siti Dewi Khotimah (Surabaya: 20 April 2024).

Pemahaman mediator yang beranggapan bahwa tugas telah usai seiring dengan terjalannya kesepakatan dari kedua belah pihak, padahal masih tetap diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang telah terjalin; d) kegagalan dalam mempertahankan tujuan awal; Hal ini kerap kali terjadi karena adanya dominan pada sistem peradilan pidana, sehingga tujuan dari pada mediasi penal yang masih tergabung pada sistem tersebut menjadi goyah; e) Akuntabilitas Pelaku. Adanya pemanfaatan dari pelaku pidana yang penggunaan mediasi penal sebagai jalan untuk menghindar dari peradilan pidana penjara. Sehingga setelah tercapai kesepakatan mereka tidak menjalankannya.³⁸

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan di Polrestabes Surabaya melalui langkah sebagai berikut :

Proses penerapan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice system* menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diawali dengan menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak.³⁹ Artinya bahwa keinginan untuk melakukan perdamaian harus atas kehendak dari kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) atas inisiasi dari pihak kepolisian (penyidik/mediator). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keinginan untuk berdamai tetap merupakan kehendak dari pihak yang berperkara yakni pelaku dan korban namun ketika awal proses akan dilakukan mediasi yang sifatnya tawaran, pihak penyidik mengharuskan melakukan mediasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian melalui *restorative justice* memenuhi salah satu prinsip *restorative justice* yakni membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, hanya saja di Polrestabes Surabaya tidak menyertakan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah kepolisian menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, penyidik melakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan cara memenuhi syarat-syarat formil berupa:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak. Dalam laporan polisi Nomor LPB/194/II/2024/JATIM/RES/SBY, tanggal 18 Februari 2024 di Polrestabes

³⁸ Rina Shanty Dewi Nainggolan Wawancara, (Surabaya: 18 April 2024).

³⁹ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- Surabaya terlapor dan pelapor membuat surat permohonan damai⁴⁰.
2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara. Di Polrestabes Surabaya proses mediasi dinyatakan berakhir dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan diantara pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga dan proses perdamaian dan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai yang tertulis dibuat oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dijadikan sebagai surat pernyataan damai.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*); Penyidik melakukan BAP pihak yang berperkara yang telah dilakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice system*.
 4. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela. Contoh kasus di Polrestabes Surabaya laporan polisi Nomor : LPB/194/II/2024/JATIM/RES/SBY, tanggal 18 Februari 2024 bahwasanya pelaku telah mengakui kesalahannya, meminta maaf dengan si korban, dan akan memberikan uang sebesar Rp 500.000.000 sebagai kompensasi selama 3 bulan kepada korban, serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada korban maupun orang lain.
 5. Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Terkhusus tindak pidana yang memuat delil aduan absolut dan relatif.⁴¹

Menurut keterangan penyidik bahwasanya perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan *Restorative Justice* karena tersangka dan korban masih ada hubungan keluarga yaitu suami dan istri, menimbulkan luka ringan, dan perkara atas pertimbangan kemanusiaan dan mengedepankan pembinaan. Sedangkan syarat materiil terhadap perkara tersebut dilakukan dengan terpenuhinya syarat materiil meliputi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Surabaya sebagai contoh laporan polisi Nomor: LPB/194/II/2024/JATIM/RES/SBY. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan dari masyarakat karena tidak merugikan orang lain. Pada kasus tersebut tidak berdampak konflik sosial sebab dampak dari contoh kasus kekerasan

⁴⁰ Rina Shanty Dewi Nainggolan, Wawancara, (Surabaya: 18 April 2024).

⁴¹ Rina Shanty Dewi Nainggolan, Wawancara, (Surabaya: 18 April 2024).

dalam rumah tangga itu para pihak yang berkonflik tidak berdampak bagi masyarakat sekitarnya. Di dalam surat perdamaian menghasilkan butir-butir kesepakatan yang telah disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melaksanakan hak menuntutnya di hadapan hukum. Alasan penyidik melakukan *restorative justice* pada kasus tersebut dikarenakan tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat dan pelaku bukan residivis. Kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan mediasi pada saat penyelidikan.

Pada proses *Restorative Justice* di Polrestabes Surabaya, laporan masuk kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan tindakan proses penyelidikan sampai penyidikan. Dalam proses pemanggilan tersangka, korban, penyidik sudah menawarkan dan menjelaskan penyelesaian perkara secara *restorative justice* kepada tersangka. Setelah dilakukan mediasi dan berhasil. Penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. Selanjutnya penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting *restorative justice*. Tahap selanjutnya, penyidik mengarahkan kepada korban dan tersangka untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama. Dari hasil wawancara Penulis dengan Penyidik mengacu pada Surat Kesepakatan Bersama *Restorative Justice* para pihak. Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani surat tersebut. Tahap terakhir, yaitu penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara. Pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif setelah tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ditandatangani oleh Kapolrestabes dan mencatat kedalam buku register sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara.⁴²

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi : 1.) perlindungan secara eksternal melalui perlindungan sementara perlindungan oleh pengadilan, serta advokasi korban KDRT, 2.) Perlindungan Hukum Melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku melalui pemidanaan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004

⁴² Rina Shanty Dewi Nainggolan, Wawancara, (Surabaya: 18 April 2024).

dan 3.) Perlindungan Secara Kuratif melalui pendampingan korban KDRT.

Adapun penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal di Polrestabes Surabaya, saat ini terdapat 2 (dua) penyelesaian tindak pidana berdasarkan Perkap (Peraturan Kapolri) dan Surat Kapolri yaitu mediasi penal dan *restorative justice*. Di mana mediasi penal yaitu pendekatan yang mempertemukan kedua belah pihak korban dan pelaku disini kedua belah akan di mediasi sepakat atau tidak perkara KDRT di selesaikan secara kekeluargaan. Sedangkan pendekatan *restorative justice* yaitu mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban, dimana kerugian tersebut yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, dan korban meminta ganti rugi terhadap apa yang ia rasakan dan alami dalam kekerasan dalam rumah tangga dan pelaku wajib memberikan ganti kerugian tersebut.

Diharapkan kedepannya terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yaitu mediasi penal dan *restorative justice* hendaknya diatur secara jelas dan tegas dalam hierarki peraturan yang lebih kuat, sebagai contoh ialah undang-undang tersendiri dalam mediasi penal dan *restorative justice* sehingga akan menciptakan dasar hukum yang jelas dalam kedua alternatif penyelesaian ini. Saati ini, Mediasi penal dan *restorative justice* hanya berlandasan hukum dengan adanya Peraturan Kapolri, sehingga secara Hierarki dinilai kurang kuat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan payung hukum yang kuat inilah yang harus segera dilakukan oleh DPR bersama Pemerintah untuk membentuk dasar pada tataran undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cassese, Antonio. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press, 2003.

Doughlas, Jack D. & Frances Chaput Wakster, *Kekerasan Dalam Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

Ekotama, Suryono., Harum Pudjianto, dan G. Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.

Ginsbren, Morris. *Keadilan dalam Masyarakat*, Bantul: Pondok Edukasi, 2003.

Gunadi, Ismu., dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

HS, Salim. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Irianto, Sulistyowati., dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Perspektif Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Covention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Mansur, Dikdik M. Arief. dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Lengkap dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya*, Yogyakarta: Merkid Press, 2015.

Sadli, Saparinah. *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Yayasan Jurnal Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: SMKG Desa Putra, 2002.

Jurnal

Ariani, Nevey Verida. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan,” *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2012).

- Baroroh, Hani Barizatul. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (Maret 2017)
- Pratiwi, Yulia. “Peranan Advokat Dalam Menerapkan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana: Studi Penerapan Mediasi Penal Di Wiayah Surakarta” *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman, (2013).
- Prayitno, Kwat Puji. “Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Di Indonesia: Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum *in concreto*”, *Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012).
- Rahmawati, Erik Sabti. “Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (Juni 2016): 2, <https://doi.org/10.18860/jfsh.v8i1.3725>.
- Taufiqurrahman, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023).
- Wulandari, Laely. “Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal,” *LAW REFORM* 4, no. 1 (Oktober 2010): 17, <https://doi.org/10.14710/lr.v4i1.312>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI.

Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol:
B/3022/XII/2009S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus
Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).